

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang–Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk menciptakan kualitas hidup yang baik dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan baik, serta dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut.

Dari pertimbangan segi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi dalam pemilihan jenis obat. Hal ini berdampak terhadap peningkatan kebutuhan obat di Indonesia, salah satunya adalah obat generik. Pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki asuransi kesehatan dengan ditetapkannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional oleh pemerintah dan didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019 menjadi anggota dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah menyediakan E-katalog bertujuan untuk mengetahui dan merekap daftar obat yang dapat dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam sistem BPJS. Maka dari itu banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat generik dengan harga terjangkau dan kualitas serta mutu yang terjamin.

Menurut Kebijakan Obat Nasional (KONAS), obat adalah sediaan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau kondisi patologi dalam penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dari rasa sakit, gejala sakit, dan atau penyakit. Setiap obat memiliki sifat khusus masing-masing agar dapat bekerja dengan baik. Sifat fisik obat, dapat berupa benda padat pada temperatur kamar ataupun bentuk gas namun dapat berbeda dalam penanganannya berkaitan dengan pH kompartemen tubuh dan derajat ionisasi obat tersebut (Katzung, 2012). Regulasi industri di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 43 / Menkes / SK / II / 1988 melalui pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) mencakup seluruh aspek produksi hingga pengendalian mutu. Prinsip menurut pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh sangat esensial untuk menjamin konsumen menerima obat yang bermutu tinggi (CPOB, 2012).

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (kemenkes RI, 2010). Industri farmasi sebagai industri penghasil obat, dituntut untuk menghasilkan khasiat yang memenuhi persyaratan khasiat, kemanan dan mutu dalam dosis yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Karena menyangkut nyawa manusia, industri farmasi dan produknya diatur secara ketat dalam CPOB (Manajemen Industri Farmasi, 2007). Obat dibuat oleh industri farmasi harus memenuhi persyaratan, yaitu : khasiat (*efficacy*), keamanan (*safety*),

dan mutu (*quality*) dalam sediaan obat yang digunakan untuk pengobatan. Penerapan CPOB di industri farmasi dibutuhkan minimal 3 orang Apoteker penanggung jawab yang memiliki pengalaman, pengetahuan, kompetensi, dan mampu mengaplikasikannya di lapangan serta memiliki tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan sesuai dengan CPOB.

Dalam melaksanakan pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker, maka calon Apoteker wajib mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi. Calon Apoteker di industri perlu mendapatkan pengetahuan dan aplikasi kerja secara langsung di industri farmasi untuk memperoleh pengalaman dan melatih diri mengenai peran dan fungsi apoteker di industri farmasi. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memiliki kerja sama dengan PT. Hexpharm Jaya Laboratories untuk kegiatan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 3 April sampai 31 Mei 2017 di PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang bertempat di Jl. Angsana Raya Blok A3 No. 1 Delta Silicon 1 Kawasan Industri, Lippo Cikarang. Calon Apoteker selama PKPA diharapkan memperoleh pengalaman dan gambaran secara langsung tentang fungsi dan tanggung jawab di industri farmasi terutama pada penerapan CPOB di industri farmasi, sehingga dihasilkan seorang Apoteker yang berkualitas dan selalu *update* tentang perkembangan dunia kefarmasian.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan oleh calon apoteker di Industri memiliki tujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi;
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi;
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi;
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi;
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi;
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.